

PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS

2014

PERATURAN KPU NOMOR 11 TAHUN 2014, BN RI NOMOR 426 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABSTRAKSI : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf e, Pasal 9 ayat (4) huruf f dan Pasal 10 ayat (4) huruf f UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Pengelolaan Arsip Dinamis sebagai Acuan dalam Pengelolaan Arsip Pemilu.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2013.

Dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2014 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pengelolaan Arsip Dinas, Penanggung jawab, lingkup, dan tahapan, Penciptaan arsip, Penggunaan arsip; Pemeliharaan arsip, Penyusutan arsip; Ketentuan Lain-lain; Penutup.

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 2 April 2014.
- Lampiran 9 Halaman.